



SALINAN

# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 05 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung Jawab ,maka Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah ;
  - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Pajak Reklame dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Pasal 18A dan Pasal 33 UUD 1945 Perubahan Kedua ;
  2. Tap MPR RI III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Perundang-undangan ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1968 Tentang Penyerahan Pajak-pajak Pusat kepada Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah ;
5. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor 3686 Tahun 2000
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;

8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/kota, terbentuklah Kabupaten Kutai Barat sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PAJAK REKLAME.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;

- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- e. Obyek Pajak adalah Pemasangan atau Penyelenggaraan Reklame;
- f. Subyek Pajak adalah Penyelenggara;
- g. Pajak Reklame adalah Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame;
- h. Reklame adalah benda, alat dan atau perbuatan, yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya, dengan maksud untuk mencari keuntungan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum atas suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, di baca dan atau didengar dari sesuatu tempat oleh umum;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan Wajib Pajak sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Nota perhitungan pajak adalah perhitungan besarnya pajak yang terhutang, berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk menyetor pajak;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menetapkan besarnya Pajak terhutang;
- l. Surat ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDT adalah Surat Ketetapan yang menambah jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
- m. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi berupa denda administrasi.

**BAB II**  
**OBJEK PAJAK, JENIS DAN WILAYAH**

**Pasal 2**

Obyek Pajak adalah Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah ini.

**Pasal 3**

**Jenis Reklame**

Jenis Reklame terdiri dari :

- a. Reklame papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibreglass, plastik kaca, batu atau logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain;
- b. Reklame spanduk, umbul-umbul dan layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Reklame bersinar adalah reklame yang membuat tulisan dan atau gambar yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau alat penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari;
- d. Reklame Film dan slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat Televisi;
- e. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat sarana elektronik ;

- f. Reklame kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
- g. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
- h. Reklame Tempel atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan ditempelkan atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 Cm<sup>2</sup> perlembar;
- i. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan pada benda lain;
- j. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan Balon Gas, Pesawat atau alat lain yang sejenis;
- k. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki.

#### **Pasal 4**

- (1) Waktu penyelenggaraan reklame dibagi dalam kelompok :
  - a. Detik
  - b. Harian
  - c. Mingguan
  - d. Bulanan
  - e. Tahunan
- (2) Lokasi Penyelenggaraan Reklame berada dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

#### **Pasal 5**

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> dan diselenggarakan diatas tanah tersebut;
- b. Reklame yang semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan dari orang atau badan yang menempati tanah dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> ;
- c. Reklame yang semata-mata memuat nama dan atau sebutan dari pekerjaan atau perusahaan yang diselenggarakan diatas tanah dimana reklame tersebut dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> ;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan pada kendaraan milik perusahaan tersebut, yang semata-mata mengenai nama dan atau sebutan umum perusahaan yang bersangkutan dan luasnya tidak lebih dari  $\frac{1}{4}$  m<sup>2</sup> ;
- e. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari luar wilayah Daerah dan berada diwilayah tersebut tidak lebih dari 1 x 24 jam berturut-turut;
- f. Reklame yang merupakan reklame surat apabila menurut pendapat Bupati atau Pejabat yang ditunjuk penyelenggaraannya termasuk golongan penjaja atau pengusaha kecil;
- g. Reklame yang disebarakan adalah apabila benda yang dijadikan reklame itu juga bermanfaat bagi yang menerimanya;
- h. Reklame yang diselenggarakan oleh atau untuk keperluan Badan amal untuk tujuan Amal atau untuk kepentingan umum.

**BAB III**  
**WAJIB PAJAK**  
**Pasal 6**

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame;
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak reklame adalah :
  - a. Untuk perorangan adalah orang yang menyelenggarakan reklame atau kuasanya;
  - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

**BAB IV**  
**PERIJINAN**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk mendapat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, penyelenggaraan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan;

**Pasal 8**

Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan Ijin Pemasangan Reklame diatur sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan Ijin Pemasangan Reklame yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah disingkat (NPWPD);
- c. Memperlihatkan reklame yang dimohonkan ijin pemasangannya.

## **Pasal 9**

Syarat pemasangan reklame ditentukan sebagai berikut :

- a. Naskah reklame harus disusun dalam Bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf latin, tidak diperbolehkan mempergunakan Bahasa Asing;
- b. Terhadap naskah reklame yang berasal dari induk perusahaan yang berada diluar Wilayah Daerah, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
- c. Reklame yang dipasang harus mengandung unsur keindahan, kesopanan, ketertiban, keamanan dan kesusilaan;
- d. Reklame yang dipasang harus mencantumkan Nomor Ijin Pemasangan Reklame, dan atau dibubuhi cap/diporforasi dan atau dengan tanda lainnya oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- e. Pemasangan Reklame tidak boleh membentang/melintang diatas jalan dan terotoar;
- f. Dilarang memasang reklame pada pohon, tembok, pagar, tiang listrik, telpon, jembatan dan atau ditempat-tempat yang tidak memenuhi Syarat-syarat keindahan dan ketertiban.

## **Pasal 10**

- (1) Bagi orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, reklame dimaksud diturunkan dan atau dicabut ;

- (2) Bilamana Orang atau Badan tidak melaksanakan penurunan dan atau pencabutan reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas,maka Dinas Pendapatan Daerah yang akan melakukan penurunan dan atau pencabutan dan disita untuk Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan penurunan dan atau pencabutan reklame sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas dibebankan kepada Orang atau Badan yang memiliki dan atau menguasai reklame.

### **Pasal 11**

Terhadap Orang atau Badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 10 Peraturan Daerah ini,terlebih dahulu diberi surat Peringatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum di laksanakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 12**

- (1) Jangka waktu Ijin pemasangan Reklame dapat dikurangi oleh Bupati, dengan menyebutkan alasan-alasan ;
- (2) Pengurangan waktu Ijin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas,kelebihan Pembayaran Pajak Reklamnya dapat direstitusi.

### **Pasal 13**

Pelaksanaan ketentuan Ijin Pemasangan Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini oleh Dinas Pendapatan Daerah.

### **Pasal 14**

Perpanjangan Ijin Pemasangan Reklame :

- a. Orang atau Badan dapat mengajukan Permohonan perpanjangan Ijin pemasangan Reklame, selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum Ijin Pemasangan Reklame berakhir ;
- b. Permohonan Perpanjangan Ijin Pemasangan Reklame dapat ditolak Bupati Dengan menyebutkan alasan-alasan ;
- c. Reklame yang telah berakhir Ijin Pemasangannya, tetapi tidak mengajukan permohonan perpanjangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat(1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini ;

## **BAB V**

### **DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 15**

Dasar perhitungan pajak adalah jenis reklame, waktu penyelenggaraan, luas ketinggian dan lokasi.

#### **Pasal 16**

- (1) Besarnya tarif pajak reklame ditetapkan dalam peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

No	JENIS REKLAME	UKURAN/UNIT	JANGKA WAKTU PEMASANGAN	T A R I P
1	Reklame Papan - Diatas tanah/ Bangunan milik/ Dikuasai Pemda	1 CM2. 1 CM2.	1 tahun 1 tahun	Rp. 5,00.- Rp. 6,00,-
2	Reklame Spanduk, Umbul – umbul dan layar.	1 lembar.	1 hari	Rp. 500,-
3	Reklame bersinar. - Neon Sign.	Perhuruf, angka, logo.	1 tahun	Rp. 5.000,-
	- Lampu Pijar.	1 CM2	1 tahun	Rp. 50,-
	- Alat bersinar lainnya.	1 CM2	1 tahun	Rp. 50,-
	- Diatas tanah / bangunan milik/ dikuasai Pemda.			
	• Neon Sign	Perhuruf, angka, logo.	1 tahun	Rp. 6.000,-
	• Lampu Pijar	1 CM2	1 tahun	Rp. 50,-
	• Alat Bersinar lainnya	1 CM2	1 tahun	Rp. 50,-
4	Reklame Kendaraan	1 kend	1 bulan	Rp. 25.000,-
5	Reklame Film	1 film	1 hari	Rp 500,-
6	Reklame Slide	1 slide	1 hari	Rp 300,-
7	Reklame Poster			
	• Dipasang diluar	1 M2	1 tahun	Rp 6.000,-
	• Dipasang didalam	1 M2	1 tahun	Rp 3.000,-
	• Baligo	1 M2	1 bulan	Rp 2.500,-
8	Reklame Selebaran	1 lembar	-----	Rp 50,-

9	Reklame Radio	1 spot	1 hari	Rp. 250,-
10	- Reklame Peragaan Permanen	1 kali peragaan		
11	- Reklame Peragaan Yang tidak permanen	setiap kali penyelenggaraan	-----	Rp 25.000,-
12	Reklame Tempel ( Sticker )	setiap kali penyelenggaraan	-----	Rp 20.000,-
13	Reklame Udara	1 kali peragaan	1 bulan	Rp.50.000,-
14	Reklame Berjalan	-----		Rp. 5.000,-

- (2) Untuk reklame Rokok dan minuman keras, besarnya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk Rokok ditambah 25 % dan untuk minuman keras 50 %
- (3) Penetapan Pajak Reklame dibulatkan keatas menjadi kelipatan Rp. 100,00 ;
- (4) Untuk menghitung luas Reklame yang terhutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1, 2 ,3, 4, 12 dan 13 pasal ini adalah :
- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas , dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar , kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya ;
  - b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai , dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal, hingga merupakan empat persegi ;
  - c. Reklame yang berbentuk bola , dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing ;

- (5) Dalam menghitung pajak reklame , maka bagian yang kurang dari 1 / 20 M<sup>2</sup> dihitung 1 / 20 M<sup>2</sup> ;
- (6) Apabila suatu reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud pasal 3 pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

### **Pasal 17**

- (1) Kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah agar melaksanakan pungutan sebagaimana pasal 16 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Aparat pelaksana pungutan sebagaimana ayat ( 1 ) pasal ini dibantu instansi terkait atau unit pengelola ;
- (3) Kepada Aparat pelaksana pungutan sebagaimana ayat ( 1 ) diatas diberikan uang perangsang sebesar 5 % ( lima persen) dari realisasi pungutan .

## **BAB VI**

### **MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN**

#### **Pasal 18**

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini, harus diisi dengan jelas , benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya serta disampaikan tepat pada waktunya.

## **Pasal 20**

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) harus memuat antara lain;
  - a. Nama dan alamat wajib pajak
  - b. Jenis reklame yang akan diselenggarakan ;
  - c. Judul / teks / isi reklame
  - d. Lamanya penyelenggaraan;
  - e. Luas dan Ketinggian;
  - f. Lokasi;
  - g. Keterangan – keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyampain SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **KETETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 21**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2), pajak ditetapkan dengan menerbitkan Nota Perhitungan Pajak.
- (2) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKP.
- (3) Ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikenakan tambahan pajak sebesar 50% ( lima puluh persen).
- (4) Bentuk dan Isi Nota Perhitungan Pajak, SKPD dan SKPD Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Jika ternyata pajak kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPTD yang salah, maka pajak yang kurang dibayar ditagih dengan tagihan susulan dengan menerbitkan SKPDT sebelum lewat 3 ( tiga ) tahun dari awal masa pajak yang terutang.

- (2) Ketetapan pajak yang ditetapkan menurut ayat (1) pasal ini, dikenakan tambahan sebesar 50 % ( lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar.
- (3) Bupati berwenang mengurangi atau membatalkan baik seluruhnya maupun sebagian tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dengan pasal 22 ayat (3) berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan dimuka.
- (2) Ijin Penyelenggaraan Reklame diberikan setelah Pajak Reklame dibayar lunas.

#### **Pasal 24**

Pembayaran Pajak dimaksud di Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.

#### **Pasal 25**

- (1) SPTPD diterbitkan apabila :
  - a. Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa Administrasi ;
  - b. Dari hari pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;
- (2) Bentuk dan isi SPTPD. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 26**

- (1) Nota Perhitungan Pajak, SPTPD, SKPD dan, SKP merupakan dasar penagihan Pajak ;
- (2) Tata Cara Pelaksanaan Pajak akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 27**

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan pajak diatur dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 28**

Jumlah pajak dan denda yang tercantum dalam Nota Perhitungan Pajak, SKPD, Tambahan dan STPD, SKPD Tambahan dapat ditagih dengan Surat Paksa.

## **BAB IX**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

## **Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati atas SKPD, SKPD Tambahan dan STPD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam ) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Bupati , maka keberatan pajak dianggap diterima ;

- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

### **Pasal 30**

Apabila Wajib Pajak tidak puas atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), wajib pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Keputusan diterima menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 9 dan pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN PEGAWAI**

#### **Pasal 32**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidik atas pelanggaran Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya Tindak Pidana ;
- b. Melakukan Tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan Penyitaan benda dan atau Surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 34**

- (1) Orang atau Badan yang telah memasang reklame sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, masih terdapat pemasangan reklame yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diperlakukan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**  
**Pasal 35**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat ;
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 2 Mei 2002

Salinan sesuai dengan aslinya



**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 2 Mei 2002

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

**H. ADJI MUHAMMAD**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 05 TAHUN 2002 SERI A

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 05 TAHUN 2002

T E N T A N G

PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD, diharapkan menjadi salah satu sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan yang nyata, luas dan bertanggung jawab.

Untuk menjamin kepastian Hukum di Wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagai Kabupaten yang baru terbentuk dari Pemekaran Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten / Kota, maka perlu diatur Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 s/d Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 9 huruf a : - Maksudnya adalah agar penggunaan Bahasa Indonesia ditulis dan dilapalkan dengan baik dan benar.  
- Agar semua penyelenggaraan Reklame menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Ayat (c), (e) dan ayat (f) : - Maksudnya agar penyelenggaraan Reklame tidak merusak keindahan dan ketertiban serta keamanan.

Pasal 10 s/d Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (1) : - Yang dimaksud dengan pengurangan jangka waktu Ijin Pemasangan Reklame adalah pengurangan yang disebabkan karena adanya kebijaksanaan Pemerintah, antara lain karena perencanaan Kota, pelebaran jalan dan juga ada lokasi sebagai daerah bebas reklame.

ayat (2) : - Yang dimaksud dengan restitusi dalam ayat ini adalah pengembalian sisa pembayaran Pajak Reklame sebagai akibat dari pengurangan sebgaimana dalam penjelasan ayat diatas. Jangka waktu pengajuan restitusi selambat-lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejkaka jangka waktu tersebut tidak diperhatikan.

Pasal 13 s/d Pasal 36 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 41